



**LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Watusigar)**

Nomor : 7

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapat evaluasi dari Panewu dengan Surat Keputusan Panewu Ngawen Nomor 46/KPTS/2025 Tanggal 23 desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 Nomor);
15. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2025

- Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 10);
 20. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Watusigar (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Watusigar (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2025 Nomor 3);
 21. Peraturan Kalurahan 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR
dan
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.197.655.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.746.805.727,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	450.849.373,00
3. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	44.150.627,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	495.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(450.849.373,00)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	44.150.627,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal kelurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di Watusigar
Pada tanggal 31 Desember 2025

Lurah Watusigar,

ttd

GIMAN

Diundangkan di Watusigar
Pada tanggal 31 Desember 2025

Carik Watusigar,

ttd

KARSIMIN

LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.860.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.149.795.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.197.655.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	852.451.312,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.279.149.515,00	
5.3.	Belanja Modal	448.204.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	167.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.746.805.727,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	450.849.373,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.150.627,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.150.627,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	495.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	245.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	250.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(450.849.373,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATUSIGAR, 31 December 2025

LURAH

ttd

GIMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.860.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.149.795.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.197.655.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.314.868.558,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.050.430.558,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	685.499.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	685.499.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.184.432,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	47.184.432,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	103.906.846,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.906.846,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.660.000,00	PBH, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.660.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.282.400,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.282.400,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.140.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.140.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	61.401.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.050.000,00	ADD, DLL, PBH, F
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	35.550.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.351.000,00	DDS, PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.351.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PAD
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.850.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	183.187.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.026.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.026.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.885.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.430.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.935.000,00	PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.935.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.885.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.385.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	92.661.000,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.661.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.010.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	8.505.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	1.850.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16.000.000,00	PAD, PBP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>811.501.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.680.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.330.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.330.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	19.550.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	19.550.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	186.078.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.360.000,00	PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.400.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.864.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.864.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	13.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.825.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.825.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	27.090.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.090.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.440.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	41.599.000,00	DDS, PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.599.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.010.150,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	129.405.250,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.405.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.604.900,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.604.900,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.830.000,00	
2.5.90		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	14.830.000,00	PBP
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.830.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.595.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.075.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.520.000,00	PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	390.308.750,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	350.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	40.308.750,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.308.750,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.510.269,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	16.700.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.377.269,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.087.269,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.087.269,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.290.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.433.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	15.033.000,00	DDS, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.033.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.890.000,00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.010.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>371.925.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	350.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	350.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.820.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.820.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.350.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.750.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.550.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	5.050.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.755.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.755.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.755.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>167.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.746.805.727,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	450.849.373,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	44.150.627,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	495.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(450.849.373,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATUSIGAR, 31 December 2025

LURAH

ttd

GIMAN